

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PEMBINAAN RESIDIVIS BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A CILEGON**

Rilo Restu Pambudi

Mahasiswa Pascasarjana STIH Painan

Muh Nasir

Email : muhammadnasir16041966@gmail.com

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang tujuan yang akan di capai dalam penerapan aturan hukum residivis ini untuk memperoleh data secara empiris tentang penerapan aturan hukum residivis pada sistem hukum pidana di Indonesia bentuk Pembinaan khusus bagi residivis dan kendala- kendala dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cilegon.

Residivis berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Pembaharuan pola pembinaan narapidana terus dilakukan oleh Lapas untuk bisa menciptakan pola pikir narapidana menjadi positif sehingga setelah menjalankan hukuman pidananya bisa kembali kepada keluarga dan masyarakat menjadi orang yang mempunyai pikiran yang maju dan bisa berusaha untuk keluarganya.

Penerapan hukum pidana yang konsisten bagi pelaku pengulangan tindak pidana dengan pemberatan hukuman dan adanya pembinaan perlakuan khusus bagi narapidana residivis, diharapkan bisa mengurangi angka narapidana residivis. Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Bentuk Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar. Kendala – kendala yang dihadapi ; Kalangan internal (birokrasi), kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas masyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim. Upaya- upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana.

Kata Kunci: Recidives, Pengulangan Tindak Pidana, Pembinaan Residivis.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, maka prinsip substansial di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Peraturan substansial yang ada di dalam Undang-undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemasyarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar (patokan) untuk bertindak.¹

Program-program pembinaan yang teratur dan disusun secara matang dan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan. Apabila sistem pemasyarakatan difahami dari arti katanya dan diperhatikan pada saat dicetuskannya gagasan tersebut pada tahun 1964, serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal sesudah tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat azas perikemanusiaan dan perlakuan baru terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan *standard minimum rules*.² Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana, terutama

¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 2

² Mardjaman, “*Beberapa Catatan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Kemasyarakatan*,” makalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: 2005), hal. 1.

narapidana residivis dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Kinerja suatu Lapas dalam melaksanakan pemasyarakatan sangat dipengaruhi beberapa faktor yakni dasar hukum pembinaan, kuantitas dan kualitas petugas Lapas, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta adanya kesebandingan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Untuk memberantas kejahatan maka pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara. Harapannya, pelaku akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan melalui sistem pembinaan. Tapi di sisi lain, faktanya tingkat kejahatan tidak kunjung menurun. Kejahatan justru semakin merajalela dan makin canggih modusnya. Kalau sudah begini, sistem pembinaan harus dipertanyakan. Terlepas dari itu, nyatanya kini terjadi peningkatan kapasitas penghuni alias over capacity pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia bahwa Pembinaan Narapidana bagi para residivis tidak adanya bedanya dengan Narapidana umum lainnya, itulah yang menyebabkan kurang berhasilnya pembinaan di Lapas, sehingga masih banyak mantan Narapidana kembali masuk penjara. Perlu ada pembinaan atau treatment khusus bagi para residivis agar kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik. Kondisi seperti ini terjadi di Lapas Klas IIA Cilegon.

Kajian konsep pembinaan residivis sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana pengaturan tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia, bagaimana bentuk pembinaan bagi residivis dan kendala – kendala yang menghambat pembinaan bagi para residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon.

Kajian konsep pembinaan bagi para residivis sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik dalam bentuk skripsi atau tesis. Beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya di antaranya:

- a. Torkis F. Siregar yang menulis Tesis tentang Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong tahun 2009. Penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini adalah stigmatisasi masyarakat terhadap narapidana dan kondisi areal pemasyarakatan yang tidak mendukung para Napi untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- b. Sri Roslina Latif yang menulis Skripsi tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2013. Penelitian dalam skripsi ini menitik-beratkan pada penerapan prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di dalam Lapas guna menekan angka pengulangan tindak pidana bagi para Napi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola pemidanaa belum secara maksimal menerapkan prinsip pemasyarakatan sehingga masih banyak ditemukan Napi yang merupakan residivis di Lapas Kelas IIA Gorontalo.

Berbeda dengan 2 (dua) penelitian diatas, Kajian ini akan secara spesifik membahas mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hal ini untuk mengetahui kerangka hukum residivis dalam hukum pidana di Indonesia, selain itu untuk menelaah bentuk pembinaan para residivis dan kendala – kendala yang menghambat pembinaan bagi residivis di Lapas Kelas IIA Cilegon.

Lapas Kelas II A Cilegon merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Cilegon dan sekitarnya yang memiliki kapasitas warga binaan pemasyarakatan sebesar 700 orang,, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

Warga Binaan Lapas IIA Cilegon

| Tahun | Kapasitas | Total WBP | Total Residivis |
|--------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2020 | 700 | 1393 | 551 |
| 2021 | 700 | 1850 | 567 |
| 2022 | 700 | 1954 | 422 |

Sumber Data : Lapas Klas IIA Cilegon

Dengan para residivis kembali masuk penjara membuktikan pembinaan yang dilakukan selama ini kurang membuahkan hasil manfaat tidak sesuai dengan konsep pembinaan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari uraian tersebut diatas penulis menyajikan judul “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RESIDIVIS BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS II A CILEGON“

PEMBAHASAN

Penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu megandung maksud baik, yaitu pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (Funitif Intend) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berkembangnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi dapat disimpulkan bahwa: Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, dengan harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pemahaman yang diterapkan kepadanya.

Pembinaan kepada para narapidana terus dilakukan sejak hari pertama hingga menjelang berakhirnya masa hukuman. Berbagai bentuk pembinaan dan teknik pembinaan narapidana terus dilakukan agar bisa kembali ke masyarakat diterima dengan baik dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dikemudian hari.

Pembekalan ketrampilan dan keahlian selama di Lapas bertujuan agar tiba saatnya kembali kemasyarakat bisa melakukan usaha, tetapi rata – rata mereka tidak adanya modal untuk mempraktekan hasil pembinaan sehingga predikat pengangguran kembali disandangnya dan akhirnya residivis tidak bisa hilang.

Residivis di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 35.044 orang, Sementara di Laspas IIA Cilegon mencapai 422 orang cenderung menurun 25.5% dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 567 orang.

Keberhasilan pembinaan bagi narapidana berkurangnya angka residivis dalam data lapas di seluruh Indonesia, sisi lain kerangka hukum pengaturan tindak pidana harus selalu dinamis dalam sistem hukum di Indonesia. Bentuk program pembinaan dan kendala – kendala pembinaan residivis di Lapas IIA Cilegon yang perlu segera di tindak lanjutin.

a. Pengaturan tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia

KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian dari pengulangan (recidive) secara umum. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (recidive). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (recidive), yaitu:

- Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).³

³ Adami Chazawii, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal. 181

Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu maksimumnya diperberat sepertiga. Salah satu unsur yang menentukan terjadinya kejahatan residive adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan yang dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus delikti yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan:

- sedapat mungkin uraian tempus delikti memuat penegasan waktu yang pasti yang berisi penjelasan jam, tanggal (hari), bulan dan tahun secara positip dan mutlak,
- bila uraian yang seperti itu tidak dapat dipenuhi, terbuka kebolehan untuk menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat perkiraan yang bercorak dugaan di sekitar bulan dan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam dan hari tertentu.

Dimungkinkan membuat uraian tempus delikti yang bersifat luas dalam bentuk alternatif dengan mempergunakan perkataan atau kira-kira maupun atau di sekitar tanggal, bulan dan tahun sekian. Asal tetap terpenuhi persyaratan, uraiannya tetap cermat, jelas dan lengkap. Dasar pemberat pidana di atas adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri). Adapun rasio pemberatan pidana pada kejahatan recidive ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.”⁴

Apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- “Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

⁴ Ibid , hal. 82.

- Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa.”⁵

Namun ketentuan tentang pemberatan pidana ini tidak berlaku untuk anak- anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pasal 45, 46 dan Pasal 47 yang mengatur penerapan hukum pidana terhadap anak-anak. Pasal-pasal tersebut antara lain mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Pertama, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: (1) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtua atau walinya, tanpa pidana; (2) memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana; atau (3) menjatuhkan pidana.
- Kedua, jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, atau badan hukum tertentu untuk dididik, hal tersebut dilakukan paling lama sampai umur 18 tahun.
- Ketiga, jika dijatuhi hukuman pidana, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga; sementara terhadap yang bersalah tidak diberlakukan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Para penyusun naskah baru KUHP Nasional sudah berfikir lebih maju dengan mencantumkan pada bagian khusus jenis-jenis pidana dan tindakan bagi anak dengan tidak kurang dari 17 aturan, mulai dari pasal 94-a sampai dengan 94-q, dengan aturan terpenting antara lain sebagai berikut:

- Pertama, seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Kedua, pemberatan pidana bagi pengulangan tindak pidana tidak berlaku bagi anak-anak.

⁵ Ibid , hal. 86.

- Ketiga, pidana penjara yang dijatuhkan kepada seorang anak hanya dapat dilaksanakan dalam penjara yang khusus diperuntukkan bagi anak.⁶

Pasal-pasal yang dirumuskan dalam naskah RUU KUHP Nasional yang baru tersebut disusun dengan mempertimbangkan, selain aspek-aspek psikologi anak (seperti emosional, intelektual dan mental), juga aspek-aspek lingkungan sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana oleh anak-anak, serta penyesuaian dengan perkembangan hukum modern yang menyangkut perlindungan hak-hak anak.

b. Bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon.

Secara singkat Sistem Pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.⁷ Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejak lebih dari 35 tahun semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sistem Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Harapannya agar hasil yang didapatkan para Narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bentuk pembinaan Narapidana Residivis yang dilakukan Lapas Klas IIA Cilegon secara umum tidak ada bedanya dengan pembinaan dengan

⁶ Mulyana W. Kusumah, *Penegakan Hukum dan Hak-hak Anak*,

⁷ Ibid

narapidana umum lainnya. Dengan meningkatkan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menekan timbulnya residivis, maka dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana, program asimilasi yang teratur karena hal ini mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.

Indikator umum keberhasilan program pembinaan para warga binaan tidak adanya pelaku pengulangan tindak pidana yang kembali masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Penanganan khusus bagi Narapidana Residivis perlu dibedakan dalam hal : pembinaan yang mana pola – pola pembinaan dapat memberikan kesadaran yang lebih sehingga narapidana residivis menjadi sadar sepenuhnya menjadi manusia yang lebih baik dan bisa berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Konsep pembinaan ini memang tidak mudah karena memerlukan dana dan kerjasama dengan instansi terkait dan keluarga dan masyarakat. Ouputnya diharapkan setelah diadakan pembinaan maka tidak lagi melakukan tindak pidana yang ketiga kalinya.

c. Kendala – kendala yang menghambat dalam upaya pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Cilegon

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana

residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.⁸

Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, non residivis, penempatannya, program program pembinaan seperti : pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.

Untuk memberantas kejahatan maka pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara. Harapannya, pelaku akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan melalui sistem pembinaan. Tapi di sisi lain, faktanya tingkat kejahatan tidak kunjung menurun. Kejahatan justru semakin merajalela dan makin canggih modusnya. Kalau sudah begini, sistem pembinaan harus dipertanyakan. Terlepas dari itu, nyatanya kini terjadi peningkatan kapasitas penghuni alias over capacity pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini menjadi hak-hak narapidana terabaikan adalah:

- Kalangan internal (birokrasi) Lapas yang menjadikan ketenangan dan keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga Pemasyarakatan
- Kelebihan penghuni (over capacity) yang disebabkan adanya kebiasaan memperlama napi dalam penjara dengan menghambat proses pemberian pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan lain-lain

⁸ Didik Budi Waluyo, Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banceuy Bandung, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/metadatapdf.jsp?id=100235>

- Lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas masyarakatan (gaspas).
- Anggaran yang minim⁹

Secara umum, beberapa kendala yang berhubungan dengan pembinaan narapidana residivis dapat dibagi menjadi:

1) Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi napi setelah mereka keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik masyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia

2) Sikap/prilaku petugas

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem masyarakatan itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat

⁹ Sekelumit Catatan untuk Lembaga Masyarakatan di Tahun 2007, hukumonline. Diakses tanggal 10 Januari 2023.

mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut.¹⁰

3) Sarana/prasarana di Lembaga Pemasyarakatan

Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun harus mengacu kepada The Standar Minimum Rules, apakah itu kamar tidur atau kamar berventilasi, air serta lampu penerang kamar. Makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan seperti rumah seperti rumah sakit dan fasilitas olahraga. Semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara.

Terbatasnya sarana/prasarana di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi penghambat dalam implementasi ide individualisasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995. Hal seperti ini dikemukakan oleh petugas lembaga kemasyarakatan, bahwa sarana/prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan.¹¹

Di samping itu narapidana juga merasakan manfaat sarana yang diperlukan, namun apabila sarana tidak tersedia sangat mungkin menjadi hambatan. Adapun sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh

¹⁰ Nur Rochaeti, 2004, *Pembinaan narapidana di LP Kedung Pane Semarang*, (Majalah Hukum Undip, Semarang), hal.90.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, 12 Juni 2023

narapidana di lembaga pemasyarakatan, seperti rumah sakit, dokter, peralatan keterampilan, sarana olah raga, serta makanan yang layak.

4) Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan- hambatan yang berasal dari narapidana antara lain :

- Tidak adanya minat
- Tidak adanya bakat
- Watak diri¹²
- Sumber daya manusia

Kondisi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, pola pembinaan bagi narapidana biasa tidak dibedakan dengan pola pembinaan residivis atau narapidana lainnya. Di samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan. Secara umum, pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat berlangsung maksimal, karena petugas yang merangkap sebagai pembina di lembaga pemasyarakatan tidak mengerti fungsinya sebagai pembina. Minimnya pengetahuan petugas dalam membina narapidana, ditambah lagi kurangnya kursus-kursus keterampilan yang diberikan kepada petugas dalam menunjang program pembinaan, menyebabkan program pembinaan berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman petugas.

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang

¹² Rommy Pratama, Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme, <http://rommypratama.blogspot.com/2023/03/sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>, diakses tanggal 02 April 2023.

tersedia. Tetapi diperlukan program- program pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi napi sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari Lapas.

5) Kesejahteraan petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia memang dibidang masih memprihatinkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan tunjangan bagi petugas pemasyarakatan. Maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah di dalam Lapas. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam Lapas.

6) Masyarakat dan pihak korban

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap napi, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di Lapas. Dalam hal pembinaan berupa program integrasi, masih terdapat kendala-kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

d. Upaya Untuk Menghadapi Hambatan dalam Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon

Melihat perkembangan teknologi saat ini sudah ada pemikiran bahwa melakukan penghukuman tidak harus di dalam lembaga permasyarakatan. Akan tetapi penghukumannya di dalam masyarakat itu

sendiri sehingga muncul pidana alternatif dengan cara bekerja sosial atau membayar denda dengan sejumlah uang tertentu kepada Negara.¹³

Berbagai kendala dalam pembinaan narapidana, maka upaya- upaya yang dapat dilakukan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

Secara umum, beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana residivis dapat dibagi menjadi:

1) Dana

Dalam mengatasi kendala dana yang kurang, maka harus diupayakan kenaikan anggaran dan mencari pihak lain sebagai pemodal. Biasanya pemodal melatih narapidana ketrampilan dan hasilnya dapat dijual. Keuntungannya biasanya akan dibagi.

2) Sikap/prilaku petugas

Petugas hendaknya berlaku adil kepada seluruh narapidana, tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan yang lainnya, sehingga narapidana dapat menerima bentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas. Petugas masyarakatan harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.

3) Sarana/prasarana di Lembaga Masyarakatan

Hendaknya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan bagi residivis dan narapidana di Lapas segera dilengkapi. Pemenuhan sarana dan prasarana

4) Narapidana

Dalam kegiatan pengenalan lingkungan bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga masyarakatan, yang pada saat itu diberikan pengenalan fisik lingkungan, juga seyogyanya diberikan pengenalan atas peraturan-peraturan yang eksis dalam

¹³ Ghali Zakaria, “Sistem Masyarakatan Indonesia Belum Tersentuh Semangat Reformasi Dan Kebangkitan Nasional”, <http://klipinglakota.blogspot.com/sistem-pemasyarakatan-indonesia-belum.html>, diakses tanggal 20 Maret 2023

lembaga, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana, juga tentang hak dan kewajiban narapidana.

5) Sumber daya manusia

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi napi sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari Lapas.

Selain itu hendaknya mengikuti pelatihan yang diadakan khusus bagi petugas agar dapat memberikan materi yang baik pada narapidana.

Melakukan kerjasama dengan instansi lain dan LSM untuk memberikan materi pembinaan.

6) Kesejahteraan petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas masyarakat di Indonesia memang dibidang masih memprihatinkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan tunjangan bagi petugas masyarakat, maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah di dalam Lapas. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam Lapas.

7) Masyarakat dan pihak korban

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap napi, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil

tidaknya proses pembinaan di Lapas. Dalam hal pembinaan berupa program integrasi, masih terdapat kendala-kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

KESIMPULAN

Jumlah residivis sebagai indikasi keberhasilan pembinaan lapas. Jumlah residivis pada Lapas Klas IIA Cilegon pada tahun 2022 sebanyak 422 orang turun 25.5% dari jumlah residivis tahun 2021.

Dalam rangka untuk menekan angka residivis perlu adanya ketegakan hukum dalam menangani hukuman bagi pengulangan tindak pidana disamping pola pembinaan Narapidana terus diperbaharui dari perundang – undangan maupun dari sisi peningkatan keterampilan para petugas lapas. Keberhasilan pembinaan keterampilan tergantung dari mahirnya para petugas dalam hal melakukan praktek keterampilan.

Bentuk pembinaan Narapidana Residivis yang dilakukan Lapas Klas IIA Cilegon secara umum tidak ada bedanya dengan pembinaan dengan narapidana umum lainnya. Dengan meningkatkan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menekan timbulnya residivis , maka dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana, program asimilasi yang teratur karena hal ini mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat. Indikator umum keberhasilan program pembinaan para Narapidana atau warga binaan tidak adanya pelaku pengulangan tindak pidana yang kembali masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Kendala yang timbul dalam pembinaan para residivis Lapas Klas II A Cilegon dan penanggulangan kendala tersebut sebagai berikut :

- Kekurangan dana dalam melakukan pembinaan karena over kapasitas salah satu cara yang dilakukan Lapas IIA Cilegon melakukan kerja sama dengan

pihak ketiga dalam memasarkan hasil keterampilan Lapas Klas IIA Cilegon.

- Sikap/Perilaku Petugas ; Bentuk pembinaan Narapidana Residivis yang dilakukan Lapas Klas IIA Cilegon secara umum tidak ada bedanya dengan pembinaan dengan narapidana umum lainnya. Dengan meningkatkan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menekan timbulnya residivis , maka dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana, program asimilasi yang teratur karena hal ini mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.
- Sumber Daya Manusia ; kekurangan tenaga Pembina Lapas Klas IIA Cilegin melakukan kerjasama dengan instansi lain dan LSM untuk memberikan materi pembinaan
- Narapidana: Awal menjalani hukum harus diberi tahu aturan tata tertib lapas dan hak dan kewajiban sebagai warga binaan pemasyarakatan
- Kesejahteraan Petugas ; kesejahteraan petugas lapas perlu diperhatikan karena masih dibawah standar kebutuhan tapi dengan demikian tetap menjalankan tugas sebagai kewajiban.

Masyarakat dan Pihak Korban ; Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap napi, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di Lapas. Dalam hal pembinaan berupa program integrasi, masih terdapat kendala-kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Bambang Waluyo, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Adami Chazawii, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Mulyana W. Kusumah, *Penegakan Hukum dan Hak-hak Anak*,

Mardjaman, “*Beberapa Catatan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Kemasyarakatan*,” makalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: 2005).

Nur Rochaeti, 2004, *Pembinaan narapidana di LP Kedung Pane Semarang*, (Majalah Hukum Undip, Semarang), hal.90.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan.

Internet

Didik Budi Waluyo, Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas Iia Banceuy Bandung, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/metadatapdf.jsp?id=100235>

Sekelumit Catatan untuk Lembaga Pemasasyarakatan di Tahun 2007, hukumonline. Diakses tanggal 10 Januari 2023

Rommy Pratama, Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme, <http://rommypratama.blogspot.com/2023/03sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>, diakses tanggal 02 April 2023.

Ghali Zakaria, “Sistem Pemasasyarakatan Indonesia Belum Tersentuh Semangat Reformasi Dan Kebangkitan Nasional”, <http://klipinglakota.blogspot.com/sistem-pemasasyarakatan-indonesia-belum.html>, diakses tanggal 20 Maret 2023

Wawancara/Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan dan Anak Didik di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, 12 Juni 2023

Sumber data diperoleh dari Kepala Seksi Bimbingan dan Anak Didik di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon.